



**SALINAN**

BUPATI PANDEGLANG  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu menetapkan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pandeglang Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 – 2027.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## BAB II PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

### Pasal 2

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh bagian tata pemerintahan selaku sekretaris tim penerapan SPM dan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, yang terdiri dari:
  - a. jumlah dan identitas lengkap Warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
  - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
  - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil selaku anggota Tim Penerapan SPM bersama dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

## BAB III INTEGRASI SPM

### Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

#### Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBD.
- (2) Bappeda selaku wakil ketua Tim Penerapan SPM dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku anggota Tim Penerapan SPM memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBD dan memastikan tercatat sampai kedalam dokumen pelaksanaan anggaran perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.

### BAB IV STRATEGI PENERAPAN SPM

#### Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah Kabupaten Pandeglang.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait layanan dasar.
- (3) Inspektorat selaku anggota Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah Kabupaten Pandeglang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
  - a. Pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan antara Tim Penerapan SPM Daerah dan Tim Penerapan SPM Kabupaten Pandeglang;
  - b. Bimbingan teknis Penerapan SPM;
  - c. Pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. Konsultasi Penerapan SPM.

- (6) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
  - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan
  - e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.
- (7) Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM pada ayat (6) dituangkan dalam matriks Renaksi Penerapan SPM yang berupa:
  - a. Program, kegiatan dan sub kegiatan;
  - b. Indikator kinerja jenis pelayanan dasar terhadap penerima layanan dasar dan mutu layanan dasar yang tidak terpenuhi;
  - c. Tahun dasar pelaksanaan;
  - d. Pencapaian SPM;
  - e. Inisiasi;
  - f. Sumber Pendanaan; dan
  - g. Instansi Pelaksana.
- (8) Langkah operasional dan strategi Penerapan SPM memuat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana program kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris tim Penerapan SPM dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

#### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

- (3) Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Penerapan SPM memprioritaskan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBD tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, Tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) PD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa selaku anggota Tim Penerapan SPM, dapat menganggarkan pembiayaan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah selaku ketua Tim Penerapan SPM dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan Badan Usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM Kabupaten Pandeglang.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

### Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan selaku sekretaris Tim Penerapan SPM dan dikonsolidasikan oleh perangkat daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melakukan analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Pemerintahan selaku Sekretaris Tim Penerapan SPM melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 22 Desember 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 22 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,



**M. MURYANTO, SH**  
Nip. 19661005 200212 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 63 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023-2027

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH  
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023-2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kabupaten Pandeglang menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

#### 1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi adalah sebagai berikut:  
Penerapan SPM

1. Memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
2. Menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. Menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. Menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

### 1.3. Kondisi Umum Wilayah

#### 1.3.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Banten. Kabupaten Pandeglang beribukota di Pandeglang yang secara geografis terletak pada 6°21' & 7°10' Lintang Selatan dan 104°48' & 106°11' Bujur Timur. Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan, 326 desa dan 13 kelurahan. Batas daerah Kabupaten Pandeglang berdasarkan:

1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang Dengan Kabupaten Serang Provinsi Banten.

Dengan batas wilayah administrasi terdiri dari:

Sebelah Utara : Kabupaten Serang

Sebelah Timur : Kabupaten Lebak


Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Sebelah Barat : Samudra Hindia

Untuk lebih jelasnya mengenai administrasi Kabupaten Pandeglang dapat dilihat pada peta dan tabel berikut :

Gambar 1.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Pandeglang



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, 2022

Dengan rincian luas wilayah perkecamatan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Luas Wilayah Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Kecamatan

No	Kode Wilayah	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Desa	Kelurahan
1	36.01.01	SUMUR	258.54	7	
2	36.01.02	CIMANGGU	259.73	12	
3	36.01.03	CIBALIUNG	221.88	9	
4	36.01.04	CIKEUSIK	322.76	14	
5	36.01.05	CIGEULIS	176.21	9	
6	36.01.06	PANIMBANG	132.84	6	
7	36.01.07	ANGSANA	64.84	9	
8	36.01.08	MUNJUL	75.25	9	
9	36.01.09	PAGELARAN	42.76	13	
10	36.01.10	BOJONG	50.72	8	
11	36.01.11	PICUNG	56.74	9	
12	36.01.12	LABUAN	57.3	9	
13	36.01.13	MENES	22.41	12	
14	36.01.14	SAKETI	54.13	14	
15	36.01.15	CIPEUCANG	21.16	10	
16	36.01.16	JIPUT	53.04	13	
17	36.01.17	MANDALAWANGI	80.19	15	
18	36.01.18	CIMANUK	23.64	11	
19	36.01.19	KADUHEJO	33.57	10	
20	36.01.20	BANJAR	30.5	11	
21	36.01.21	PANDEGLANG	16.85	-	4
22	36.01.22	CADASARI	41.87	11	
23	36.01.23	CISATA	32.65	9	
24	36.01.24	PATIA	45.48	10	
25	36.01.25	KARANG TANJUNG	19.07	-	4
26	36.01.26	CIKEDAL	26	10	
27	36.01.27	CIBITUNG	180.72	10	
28	36.01.28	CARITA	41.87	10	
29	36.01.29	SUKARESMI	57.3	10	
30	36.01.30	MEKARJAYA	31.34	8	

31	36.01.31	SINDANGRESMI	65.2	9	
32	36.01.32	PULOSARI	31.33	9	
33	36.01.33	KORONCONG	17.86	12	
34	36.01.34	MAJASARI	19.57	-	5
35	36.01.35	SOBANG	138.8	8	

Sumber : Kabupaten Pandeglang Dalam Angka, 2023 diolah


Luas wilayah Kabupaten Pandeglang tercatat 2.746.81 km<sup>2</sup>, dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Cikeusik yaitu 322.76 km<sup>2</sup>, dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Labuan yaitu 15.66 km<sup>2</sup>.

### 1.3.2. Topografi

Bentuk Topografi wilayah Kabupaten Pandeglang di daerah Tengah dan Selatan pada umumnya merupakan dataran dengan ketinggian gunung-gunungnya relatif rendah, sedangkan daerah Utara sekitar 14,93 % dari luas Kabupaten Pandeglang merupakan dataran tinggi.

Daerah bagian tengah dan selatan, dengan variasi ketinggian antara 0 - 1.778 meter di atas permukaan laut (m dpl) dengan luas sekitar 85,07% dari luas wilayah Kabupaten. Secara umum perbedaan ketinggian di Kabupaten Pandeglang cukup tajam, dengan titik tertinggi 1.778 m diatas permukaan laut (m dpl) yang terdapat di Puncak Gunung Karang pada daerah bagian utara dan titik terendah terletak didaerah pantai dengan ketinggian 0 m dpl. Daerah pegunungan pada umumnya mempunyai ketinggian ± 400 m dpl, dataran rendah bukan pantai pada umumnya memiliki ketinggian rata-rata 30 m dpl dan daerah dataran rendah pantai pada umumnya mempunyai ketinggian rata-rata 3 m dpl. Keadaan topografi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada peta dan tabel berikut ini :

Gambar 1.2  
Peta Ketinggian Kabupaten Pandeglang



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

Tabel 1.2

Ketinggian Wilayah per Kecamatan

No.	Kecamatan	Ketinggian (Meter)
1.	SUMUR	9,00
2.	CIMANGGU	100,00
3.	CIBALIUNG	150,00
4.	CIBITUNG	100,00
5.	CIKEUSIK	21,00
6.	CIGEULIS	175,00
7.	PANIMBANG	3,00
8.	SOBANG	3,00
9.	MUNJUL	31,00
10.	ANGSANA	31,00
11.	SINDANGRESMI	31,00
12.	PICUNG	84,00
13.	BOJONG	84,00


14.	SAKETI	141,00
15.	CISATA	141,00
16.	PAGELARAN	3,00
17.	PATIA	5,00
18.	SUKARESMI	4,00
19.	LABUAN	3,00
20.	CARITA	5,00
21.	JIPUT	129,00
22.	CIKEDAL	119,00
23.	MENES	110,00
24.	PULOSARI	110,00
25.	MANDALAWANGI	417,00
26.	CIMANUK	197,00
27.	CIPEUCANG	197,00
28.	BANJAR	115,00
29.	KADUHEJO	130,00
30.	MEKARJAYA	112,00
31.	PANDEGLANG	251,00
32.	MAJASARI	251,00
33.	CADASARI	225,00
34.	KARANGTANJUNG	215,00
35.	KORONCONG	215,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.917,00</b>

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

### 1.3.3. Kelerengan

Selain dilihat dari ketinggian wilayah, topografi Kabupaten Pandeglang juga dilihat dari angka kelerengan. Kemiringan tanah di Kabupaten Pandeglang bervariasi antara 0 - 11 %; dengan alokasi 0- 15% areal pedataran sekitar Pantai Selatan dan pantai Selat Sunda; alokasi 15 - 25 % areal berbukit lokasi tersebar; dan alokasi 25 - 45 % areal bergunung pada bagian Tengah dan Utara. Adapun Pembagian klasifikasi mengenai luas wilayah berdasarkan kelerengan dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 1.3  
Peta Kemiringan Kabupaten Lebak



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031

#### 1.3.4. Hidrologi

Terdapat 80 jaringan sungai dan 15 anak sungai yang melintas di Kabupaten Pandeglang, di mana 11 dari jaringan sungai tersebut melintas melewati batas kabupaten, yaitu pada Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Sungai terpanjang yang melintasi wilayah Kabupaten Pandeglang ialah Sungai Ciliman yang mengalir melewati Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, dengan panjang mencapai 111,5 Km, kemudian Sungai Cibinuangeun (50,18 km) dan terpanjang ketiga adalah Sungai Cibaliung (42,62 Km).

#### 1.3.5. Demografi

Demografi Penduduk Kabupaten Pandeglang Jumlah penduduk meliputi paparan tentang jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut jenis kelamin per kecamatan, struktur usia, jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan per jenis kelamin serta jumlah penduduk menurut pendidikan per jenis kelamin di

Kabupaten Pandeglang. Secara rinci mengenai hal-hal tersebut dipaparkan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2022 menurut sumber data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang dari hasil pembersihan Dirjen Dukcapil adalah sebanyak 1.386.498 jiwa atau bertambah 2,77% dari tahun sebelumnya, yang terdiri dari laki-laki 711.476 jiwa (51,31%) dan perempuan 675.022 jiwa (48,69%). Penduduk Kabupaten Pandeglang tersebut tersebar di 35 (tiga puluh lima ) Kecamatan. Komposisi Penduduk Kabupaten Pandeglang menurut jenis kelamin di tiap kecamatan adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Kabupaten Pandeglang Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI -LAKI		PEREMPUAN		n(Jiwa)	%
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%		
1	SUMUR	13.840	1,00%	13.518	0,97%	27.358	1,97%
2	CIMANGGU	21.348	1,54%	20.709	1,49%	42.057	3,03%
3	CIBALIUNG	17.125	1,24%	16.077	1,16%	33.202	2,39%
4	CIKEUSIK	30.230	2,18%	28.858	2,08%	59.088	4,26%
5	CIGEULIS	20.906	1,51%	19.392	1,40%	40.298	2,91%
6	PANIMBANG	29.856	2,15%	28.552	2,06%	58.408	4,21%
7	ANGSANA	15.597	1,12%	14.948	1,08%	30.545	2,20%
8	MUNJUL	14.057	1,01%	13.419	0,97%	27.476	1,98%
9	PAGELARAN	21.230	1,53%	20.485	1,48%	41.715	3,01%
10	BOJONG	20.405	1,47%	19.420	1,40%	39.825	2,87%
11	PICUNG	21636	1,56%	20.563	1,48%	42.199	3,04%
12	LABUAN	30.746	2,22%	28.943	2,09%	59.689	4,31%
13	MENES	21.936	1,58%	20.890	1,51%	42.826	3,09%
14	SAKETI	26.124	1,88%	25.128	1,81%	51.252	3,70%
15	CIPEUCANG	17.579	1,27%	16.138	1,16%	33.717	2,43%
16	JIPUT	18.487	1,33%	17.802	1,28%	36.289	2,62%
17	MANDALAWANGI	30.933	2,23%	29.291	2,11%	60.224	4,34%

18	CIMANUK	23.769	1,71%	22.097	1,59%	45.866	3,31%
19	KADUHEJO	23.463	1,69%	22.029	1,59%	45.492	3,28%
20	BANJAR	19.410	1,40%	18.275	1,32%	37.685	2,72%
21	PANDEGLANG	23770	1,71%	22.548	1,63%	46.318	3,34%
22	CADASARI	20638	1,49%	18.780	1,35%	39.418	2,84%
23	CISATA	14.176	1,02%	13.487	0,97%	27.663	2,00%
24	PATIA	16.384	1,18%	15.748	1,14%	32.132	2,32%
25	KARANG TANJUNG	20.426	1,47%	19.169	1,38%	39.595	2,86%
26	CIKEDAL	18.846	1,36%	18.097	1,31%	36.943	2,66%
27	CIBITUNG	12.429	0,90%	11.693	0,84%	24.122	1,74%
28	CARITA	18.998	1,37%	18.430	1,33%	37.428	2,70%
29	SUKARESMI	20.752	1,50%	19.804	1,43%	40.556	2,93%
30	MEKARJAYA	12.623	0,91%	12.103	0,87%	24.726	1,78%
31	SINDANGRESMI	13.153	0,95%	12.639	0,91%	25.792	1,86%
32	PULOSARI	18.248	1,32%	16.942	1,22%	35.190	2,54%
33	KORONCONG	12.200	0,88%	11.257	0,81%	23.457	1,69%
34	MAJASARI	29.715	2,14%	27.567	1,99%	57.282	4,13%
35	SOBANG	20.441	1,47%	20.224	1,46%	40.665	2,93%

Sumber : Disdukcapil Kab. Pandeglang hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2022.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang paling banyak berada di Kecamatan Mandalawangi dengan jumlah penduduk sebanyak 60.224 jiwa atau sekitar 4,34 % dari total penduduk Kabupaten Pandeglang. Sedangkan wilayah Kecamatan Koroncong mempunyai jumlah penduduk paling sedikit yaitu sebanyak 23.457 jiwa atau 1,69% dari total penduduk Kabupaten Pandeglang.

## 2. Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Struktur Usia

Komposisi penduduk Kabupaten Pandeglang pada tahun 2022 berdasarkan kelompok usia menunjukkan bahwa kelompok usia produktif, yaitu antara usia 15 - 64 tahun dengan prosentase sebesar 66,81% atau sebanyak 926.281 jiwa sisanya 33,19% merupakan penduduk tidak produktif sebesar 460.217 jiwa yaitu terdiri dari penduduk usia 0 - 14 tahun yaitu sebesar 348.505 jiwa dan penduduk usia 64 tahun ke

atas sebesar 85.893 jiwa. Kondisi tersebut memperlihatkan kondisi Kabupaten Pandeglang yang masih memiliki bonus demografi yaitu proporsi penduduk usia produktif masih mendominasi dibandingkan dengan penduduk tidak produktif. Dari data pada tabel 1.4 dapat diilustrasikan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang terbanyak berada pada usia produktif, dan ini merupakan modal dasar bagi pembangunan daerah. Dengan banyaknya penduduk pada usia produktif, maka hendaknya program-program pemerintah mengarah kepada pendayagunaan penduduk pada usia ini.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk dan Komposisi Penduduk menurut Usia

NO	KELOMPOK UMUR	JENIS KELAMIN				PENDUDUK	
		LAKI -LAKI		PEREMPUAN		n(Jiwa)	%
		n(Jiwa)	%	n(Jiwa)	%		
1	00-04	43.507	3,14%	40.583	2,93%	84.090	6,06%
2	05-09	68.230	4,92%	64.198	4,63%	132.428	9,55%
3	10-14	68.093	4,91%	63.894	4,61%	131.987	9,52%
4	15-19	50.419	3,64%	48.985	3,53%	99.404	7,17%
5	20-24	62.819	4,53%	60.590	4,37%	123.409	8,90%
6	25-29	62.891	4,54%	55.428	4,00%	118.319	8,53%
7	30-34	60.044	4,33%	53.742	3,88%	113.786	8,21%
8	35-39	55.134	3,98%	51.143	3,69%	106.277	7,67%
9	40-44	52.310	3,77%	51.537	3,72%	103.847	7,49%
10	45-49	44.602	3,22%	44.348	3,20%	88.950	6,42%
11	50-54	40.759	2,94%	39.026	2,81%	79.785	5,75%
12	55-59	32.513	2,34%	32.866	2,37%	65.379	4,72%
13	60-64	27.125	1,96%	25.819	1,86%	52.944	3,82%
14	65-69	17.766	1,28%	16.547	1,19%	34.313	2,47%
15	70-74	11.876	0,86%	11.147	0,80%	23.023	1,66%
16	75+	13.388	0,97%	15.169	1,09%	28.557	2,06%
<b>TOTAL</b>		<b>711.476</b>	<b>51,31%</b>	<b>675.022</b>	<b>48,69%</b>	<b>1.386.498</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Disdukcapil Kab. Pandeglang hasil pembersihan Dirjen Dukcapil Semester II Tahun 2022

### 1.3.6. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Pandeglang adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Banten dengan ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Pandeglang. Luas Kabupaten Pandeglang yakni 2746,81 km<sup>2</sup>.

Adapun potensi bencana yang ada di Kabupaten Pandeglang, antara lain:

#### 1. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim dan abrasi adalah naiknya air laut yang disertai dengan ombak yang besar gelombang laut pasang akan menghantam pantai dan bendagravitasibulan. Bila gelombang pasang disertai dengan angin kencang, maka dapat menimbulkan abrasi. Abrasi adalah terkikisnya tanah atau pantai atau endapan bukit pasir oleh Gerakan gelombang, air pasang, arus ombak atau pengaliran air.

Adapun daerah rawan gelombang ekstrim di Kabupaten Pandeglang diantaranya Kecamatan Carita, Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Labuan, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Sumur.

#### 2. Banjir

Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Pandeglang merupakan daerah rawan bencana banjir. Banjir sebagai fenomena alam terkait dengan manusia terjadi sebagai akibat aktualisasi beberapa faktor yaitu: hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah budidaya dan pasang surut air laut. Potensi terjadinya ancaman bencana banjir dan tanah longsor saat ini disebabkan keadaan badan sungai rusak, kerusakan daerah tangkapan air, pelanggaran tata-ruang wilayah, perencanaan pembangunan kurang terpadu, dan disiplin masyarakat yang rendah. Selain faktor-faktor tersebut di atas, banjir juga kerap terjadi karena sifat alami wilayahnya, seperti bentuk dan luas daerah aliran sungai yang terpadu dengan curah hujan yang tinggi. Dari kajian indeks bahaya di Kabupaten Pandeglang, beberapa wilayah rawan banjir diantaranya, Kecamatan Angsana, Kecamatan Bojong, Kecamatan Carita, Kecamatan Carita, Kecamatan

Cibaliung, Kecamatan Cibitung, Kecamatan Cigeulis, Kecamatan Cikedal, Kecamatan Cikeusik, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Cisata, Kecamatan Jiput, Kecamatan Labuan, Kecamatan Munjul, Kecamatan Pageelaran, Kecamatan Panimbang, Kecamatan Patia, Kecamatan Picung, Kecamatan Sindangresmi, Kecamatan Sobang, Kecamatan Sukaesmi, Kecamatan Sumur.

### 3. Gempa Bumi

Kabupaten Pandeglang merupakan kabupaten yang berada disekitar lempeng Eurasia dan indo-australia. Daerah ini juga memiliki patahan dan sesar yang cukup banyak. Berdasarkan data BNPB tahun 2019 hampir keseluruhan wilayah di Kabupaten Pandeglang rawan gempa bumi dengan tingkat kelas bahaya Tinggi dan sedang. Adapun wilayah di Kabupaten Pandeglang rawan gempa bumi dengan kelas bahaya tinggi diantaranya:

- a. Kecamatan Sumur :Desa Tamanjaya, Desa Tunggaljaya, Desa Kertamukti
- b. Kecamatan Cimanggu :Desa Cibadak, Desa Cijaralang, dan Desa Tangkilsari
- c. Kecamatan Cibaliung :Desa Sorongan dan Desa Katakarang
- d. Kecamatan Cikeusik :Desa Tanjungan, Desa Umbulan, Desa Sukamulya, Desa Nanggala, Rancaseneng, dan Desa Sukaseneng
- e. Kecamatan Cigeulis :Desa Sinarjaya, dan Desa Tarumanegara
- f. Kecamatan Panimbang :Desa Mekarjaya, Desa Gombong, Desa Panimbangjaya, Desa Citeureup dan Desa Tanjungjaya.
- g. Kecamatan Sobang :Desa Cimanis, Desa Pangkalan, Desa Bojen, dan Desa Teluklada
- h. Kecamatan Munjul :Desa Pasanggrahan
- i. Kecamatan Angsana :Desa Karangsari
- j. Kecamatan Sindangresmi :Desa Sindangresmi
- k. Kecamatan Picung :Desa Bungurcopong, dan Desa Pasirsedang

- l. Kecamatan Pagelaran :Desa Margagiri, Desa Bama, Desa Pagelaran, dan Desa Sukadame
- m. Kecamatan Patia :Desa Cimoyan, Desa Ciawi, dan Desa Rahayu
- n. Kecamatan Sukaresmi :Desa Seuseupan, Desa Karyasari, Desa Perdana, Desa Sukaresmi, Desa Kubangkampil, Desa Sidamukti, Desa Weru, dan Desa Cikuya

#### 4. Tsunami

Berdasarkan data yang dirilis oleh BNPB, wilayah rawan tsunami di Kabupaten Pandeglang dengan tingkat kelas bahaya tinggi diantaranya;

- a. Kecamatan Sumur :Desa Tamanjaya, Desa Kertamukti, Desa Kertajaya, Desa Sumberjaya
- b. Kecamatan Cimanggu :Desa Tangkilsari
- c. Kecamatan Cikeusik :Desa Tanjungan
- d. Kecamatan Cigeulis :Desa Banyuasih
- e. Kecamatan Panimbang :Desa Panimbangjaya, Desa Citeureup
- f. Kecamatan Pagelaran :Desa Margasana
- g. Kecamatan Sukaresmi :Desa Sidamukti
- h. Kecamatan Labuan :Desa Cigondang, Desa Sukamaju, Desa Labuan, Desa Teluk, Desa Caringin.
- i. Kecamatan Carita :Desa Pejamben, Desa Banjarmasin, Desa Carita, Desa Sukajadi, Desa Sukarame, Desa Sukanagara.

#### 5. Tanah Longsor

Potensi bencana longsor di Kabupaten Pandeglang lebih banyak diakibatkan oleh kondisi alam yaitu intensitas curah hujan, kemiringan lereng dan jenis tanah dengan klasifikasi tingkat kerawanan bencana longsor, yaitu kawasan dengan potensi tinggi untuk mengalami gerakan tanah dan cukup padat permukimannya, atau terpadat konstruksi bangunan sangat penting, pada lokasi seperti ini sering mengalami gerakan tanah (longsoran), terutama pada musim hujan atau saat gempa bumi terjadi. Di Kabupaten Pandeglang sendiri daerah potensi longsor masih sering terjadi pada sepanjang

daerah aliran sungai (DAS) dan daerah jalur lintas Kabupaten maupun lintas Banten. Kawasan tingkat kerawanan sedang adalah kawasan yang tinggi untuk mengalami gerakan tanah, namun tidak ada permukiman. Kawasan dengan tingkat kerawanan rendah adalah potensi gerakan tanah yang tinggi, namun tidak ada resiko terjadinya korban jiwa terhadap manusia dan bangunan. Menurut peta bahaya tanah longsor Kabupaten Pandeglang diketahui bahwa wilayah yang dinilai memiliki potensi terjadinya bencana tanah longsor adalah hamper disetiap kecamatan. Dari 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang, sebanyak 33 Kecamatan berada pada potensi bahaya tanah longsor kelas Tinggi.

#### 6. Letusan Gunung Api

Bahaya bencana alam Gunung Merapi dan mengancam wilayah Kabupaten Pandeglang wilayah barat dan selatan. Adapun Kawasan rawan letusan gunung api di Kabupaten Pandeglang meliputi;

- a. Kecamatan Carita;
- b. Kecamatan Labuan;
- c. Kecamatan Pagelaran; dan
- d. Kecamatan Cadasari.

#### 7. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan. Bencana kekeringan biasanya terjadi pada musim kemarau. Hal ini erat sekali hubungannya dengan menurunnya fungsi lahan dalam menyimpan air. Secara keseluruhan, 35 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang memiliki risiko rawan kekeringan dengan kelas bahaya Tinggi.

#### 8. Cuaca ekstrim

Bencana cuaca ekstrim merupakan pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam yang sering terjadi di

wilayah tropis diantara garis bilik utara dan selatan, kecuali didaerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Daerah rawan bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Pandeglang secara keseluruhan memiliki potensi yang besar terkena bahaya cuaca ekstrim. 31 dari 35 kecamatan merupakan kecamatan dominan dengan kelas bahaya cuaca ekstrim tinggi.

#### 1.3.7. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan

dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Kategori Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Real Estate; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih mendominasi perekonomian Kabupaten Pandeglang di tahun 2022. Keempat sektor ini memberikan kontribusi jauh di atas sektor-sektor lainnya dalam membentuk PDRB Kabupaten Pandeglang. Pada tahun 2022, PDRB Kabupaten Pandeglang atas dasar harga berlaku tercatat sebesar Rp32,02 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp29,84 triliun. Tahun 2022, PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Pandeglang tercatat sebesar Rp20,80 triliun, meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp20,11 triliun. Perkembangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Pandeglang dalam prosesnya minimal dapat dilihat dari perkembangan PDRB nominalnya. Berikut ini perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut kategori atau sektor lapangan usaha Kabupaten Pandeglang Tahun 2020-2022.

Tabel 1.3

Perkembangan PDRB Kabupaten Pandeglang Tahun 2020- 2022 (dalam Milyar Rupiah)


Kategori Lapangan Usaha	2020		2021		2022	
	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku	Harga Konstan	Harga Berlaku
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.257.789	9.679.253	6.378.899	10.043.583	6.738.201	11.155.858
2. Pertambangan dan Penggalan	1.379.141	2.312.533	1.386.896	2.456.842	1.025.530	1.914.637
3. Industri Pengolahan	1.297.821	1.716.131	1.355.105	1.824.115	1.546.793	2.136.688
4. Pengadaan Listrik dan Gas	151.365	176.44	146.037	175.448	152.915	187.312
5. Pengadaan Air	13.223	15.952	13.179	15.269	13.034	15.230
6. Konstruksi	1.069.450	1.537.114	1.191.688	1.729.115	1.262.594	1.925.063
7. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.492.829	3.311.608	2.557.799	3.407.202	2.661.223	3.706.315
8. Transportasi dan Pergudangan	1.180.043	1.644.158	1.298.730	1.861.522	1.417.833	2.165.364
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.068.332	1.465.080	1.117.954	1.524.990	1.203.024	1.659.723
10. Informasi dan Komunikasi	100.169	90.521	106.229	96.372	112.709	103.274
11. Jasa Keuangan	525.151	734.713	541.325	793.877	562.263	896.583
12. Real Estate	1.743.913	2.189.114	1.796.230	2.273.276	1.864.667	2.402.602
13. Jasa Perusahaan	46.279	66.058	46.228	66.758	47.291	69.734
14. Administrasi	1.067.866	1.832.203	1.053.663	1.830.926	1.067.150	1.911.105

	Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib						
15	Jasa . Pendidikan	693.567	1.105.992	681.707	1.092.624	670.391	1.090.926
16	Jasa . Kesehatan dan Kegiatan Sosial	219.673	309.843	237.818	339.226	244.810	354.647
17	Jasa . Lainnya	205.070	305.808	206.403	312.136	212.450	330.052
	<b>Total PDRB</b>	<b>19.511.6</b>	<b>28.316.0</b>	<b>20.115.8</b>	<b>29.843.2</b>	<b>20.802.8</b>	<b>32.025.1</b>
		<b>80</b>	<b>81</b>	<b>91</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>13</b>

**Gambar 1.4**

**Persentase Distribusi PDRB dengan Harga Berlaku Kabupaten**

**Pandeglang TA 2022**



## 2. Pertumbuhan Ekonomi

Nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3,42 persen pada tahun 2022. Perekonomian Kabupaten Pandeglang masih di dominasi oleh tiga kategori lapangan usaha, yakni tiga kategori yang memberikan andil terbesar adalah industri pengolahan, transportasi dan pergudangan serta penyedia akomodasi makan dan minum. Berbeda dengan tahun sebelumnya, distribusi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pandeglang pada tahun 2022 terbesar berada pada kategori industri pengolahan yaitu sebesar 14,15 persen. Terbesar kedua adalah transportasi dan pergudangan sebesar 9,17 persen. Sementara itu, sector terkecil 1,28 persen adalah kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib.

Penurunan signifikan terjadi pada laju pertumbuhan ekonomi pada sektor pertambangan dan penggalan menurun dari 0,56 persen menjadi -26,06 persen. Berikut ditabelkan kategori lapangan usaha terhadap laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020 – 2022s

Tabel 1.4

Laju Pertumbuhan Ekonomi menurut Kategori Lapangan Usaha (Persen)

Uraian	LPE		
	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,04	1,94	5,63
Pertambangan dan Penggalan	(9,96)	0,56	(26,06)
Industri Pengolahan	0,37	4,41	14,15
Pengadaan Listrik dan Gas	(4,76)	(3,52)	4,71
Pengadaan Air	3,39	(0,33)	(1,10)
Konstruksi	(1,87)	11,43	5,95
Perdagangan Besar dan Eceran, dan	(2,69)	2,61	4,04

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
Transportasi dan Pergudangan	(3,29)	10,06	9,17
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(5,27)	4,64	7,61
Informasi dan Komunikasi	8,18	6,05	6,10
Jasa Keuangan	2,12	3,08	3,87
Real Estate	1,01	3,00	3,81
Jasa Perusahaan	(1,43)	(0,11)	2,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(1,43)	(1,33)	1,28
Jasa Pendidikan	0,55	(1,71)	(1,66)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,66	8,26	2,94
Jasa Lainnya	(4,89)	0,65	2,93

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang

#### 1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada

perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

## BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

### 2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Pandeglang 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

#### 2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi capaian SPM bidang pendidikan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Kabupaten/Kota	SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/Kota									Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)			
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				

Pandeglang	52.384	41.00 0	78,27	236.04 1	207.87 9	88,07 %	8251	8119	98,4	233.027.1 51.704,00	80.737.01 6.612,00

Sumber: Laporan SPM Daerah

## 2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi capaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Pandeglang	27.127	26.807	98,82	25.894	20.855	80,54	24.661	24.079	97,64	158.829	154.075	97	174.785	156.373	89,46	732.115	679.099	92,76	103.965	70.844	68,14

SPM Bidang Kesehatan (Kabupaten)						
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif	Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)

												dan Pencegahan/Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
298.997	262.417	87.766	12.495	12.495	100	1542	1542	100	14.758	14.758	100	29.714	29.714	100		

Sumber : Laporan SPM Daerah

### 2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi capaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Pandeglang	311.180	282.508	90,78	311.180	262.524	84,36		

Sumber : Laporan SPM Daerah

#### 2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi capaian SPM bidang perumahan rakyat di Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Pandeglang	397	397	100	-	-	-	-	-

Sumber : Laporan SPM Daerah

#### 2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
Kab. Pandeglang	31	31	100	136.7473	136.7473	100	136.7473	136.7473	100	32.648	32.648	100	114	114	100	136.7473	136.7473	100

Sumber : Laporan SPM Daerah

## 2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kabupaten Pandeglang Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
Kab. Pandeglang	1.021	952	93,24	482	459	95,22	1.980	1.789	90,3539	86	76	88,37	134.911	125.600	93.098		

Sumber : Laporan SPM Daerah

## 2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Pandeglang ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

### 2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kabupaten Pandeglang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam perhitungan capaian urusan bidang pendidikan beberapa target dan realisasi validitas datanya masih perlu dioptimalkan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia utamanya data terkait jumlah siswa yang sekolah di pondok pesantren yang mengadakan pendidikan kesetaraan dan dengan Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang terkait data calon penerima bantuan biaya pendidikan yang masuk dalam DTKS;
- 2) Pengumpulan data dan perhitungannya dalam bidang pendidikan berdasarkan tahun ajaran bukan tahun anggaran;
- 3) Kesulitan mendapatkan data untuk anak akan yang bersekolah di luar kabupaten;
- 4) Minimnya anggaran dalam perhitungan kebutuhan;
- 5) Belum sinkronnya antara Kemendagri, Kemenkeu dan Kemendikbudristek dalam penetapan sub kegiatan yang mendukung SPM bidang Pendidikan;
- 6) Masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1 dan ada beberapa guru yang sudah memenuhi kualifikasi S1 namun belum tersertifikasi;
- 7) Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah- sekolah yang berlokasi didaerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
- 8) Beberapa SD dan SMP belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai seperti kondisi bangunan ruang kelas rusak yang berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;

- 9) Minimnya anggaran yang dialokasikan pada sekolah PAUD, SD dan SMP di daerah.

#### 2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan alokasi anggaran penyediaan sarana dan prasarana peralatan medis dan non medis pada Pusat Kesehatan;
- 2) Belum terpenuhinya SDM penyuluh yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan sarana prasarana Kesehatan yang belum lengkap;
- 3) Kurangnya pemahaman terhadap pelaporan Kesehatan terutama pada faskes;
- 4) Data sasaran masih bersifat proyeksi, mengingat belum tersedia data yang real, termasuk belum adanya kerjasama dalam pemanfaatan data e-ktip, belum adanya aplikasi kesehatan yang terintegrasi dengan berbasis data individu dan mengcover seluruh kebutuhan data kesehatan termasuk untuk kebutuhan laporan SPM;
- 5) Belum semua data pelayanan kesehatan dilaporkan terutama yang dilaksanakan oleh pihak swasta seperti klinik dimana adanya keterbatasan jangkauan maupun regulasi pelaporan kesehatan;
- 6) Dukungan lintas sektor/ organisasi sosial kemasyarakatan /stake holder belum maksimal dalam ikut mendukung capaian SPM tersebut

#### 2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pandeglang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran yang sangat terbatas;
- 2) Pengumpulan data belum bisa menuju ke by name by address, karena membutuhkan usaha sensus dari pintu ke pintu yang

harus dilakukan setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan penyediaan data;

- 3) Pemenuhan jenis dan mutu pelayanan SPM belum terpenuhi secara kuantitas dan kualitas dan hanya terpenuhi beberapa indikator saja;
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan SPM seperti jaringan air bersih layak minum.

#### 2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pandeglang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya alokasi anggaran terutama pada perhitungan kebutuhan;
- 2) Minimnya sarana dan prasarana terhadap penunjang mutu layanan;
- 3) Belum tersedianya manajemen system informasi untuk pengelolaan dan pelayanan data base korban bencana;
- 4) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM.

#### 2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kabupaten Pandeglang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi rencana pelaksanaan penegakan perda dan perkada yang belum ditetapkan sehingga sulit mendapatkan data pasti warga terdampak penegakan di tahun anggaran berjalan;
- 2) Belum maksimalnya pengumpulan data dalam penegakan perda dan perkada dikarenakan koordinasi dan komunikasi belum terjalin efektif dari tingkat Kabupaten ke tingkat terendah ( desa/kelurahan );
- 3) Masih kurangnya pemahaman terhadap pentingnya SPM;
- 4) Letak geografis Kabupaten Pandeglang yang cukup luas sehingga respon time belum maksimal;
- 5) Kurangnya SDM dilapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;

- 6) Minimnya anggaran dalam menunjang kegiatan khususnya dibidang tanggap darurat dan penanggulangan;
- 7) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.

#### 2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kabupaten Pandeglang berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- 2) Masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
- 3) Minimnya SDM yang berkompeten di bidang pelayanan kesejahteraan sosial;
- 4) Minimnya anggaran sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM;

### BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah menerbitkan Keputusan Bupati Pandeglang Nomor 130.05/Kep.23-Huk/2023 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

### 3.1. Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan `Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

#### 3.1.1. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kabupaten Pandeglang Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit
			2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket
			3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Satuan Pendidikan
			4	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan
			5	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas sekolah	Unit
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang
			3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit
			4	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket
			5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	
1	2	3	4	5	
			6	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket
			7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Satuan Pendidikan
			8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta Didik
			9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan
			10	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah	Orang
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidik dan tenaga kependidikan
			2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Guru
			4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kegiatan
			5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kegiatan
6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		Kegiatan		
7	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Pengawas atau penilik		
8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		Orang		
	Pengelolaan Pendidikan	1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	2	3	4	5
		Nonformal/Kesetaraan		
			2 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kegiatan
			4 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan
			5 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	1 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Orang
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen
			2 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan



### 3.1.2. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUA N
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang
			5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang
			13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen
			14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dokumen

### 3.1.3. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

N O	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUA N
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga

#### 3.1.4. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
2	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

#### 3.1.5. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu)	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,	Kasus



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
		Terhadap Bencana	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit
			4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan
			5	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen
			6	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang
			7	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen
			8	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
			1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang

### 3.1.6. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1	Penyediaan Perumahan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang
			6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
1	2	3	4		5
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			1	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			1	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			1	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungs	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

### 3.2. Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

#### Tabel 3.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Pandeglang 2023-2027

No	Indikator Kinerja - Jangka Lepas SPM	Satuan	on Diner 2023	Penerapan SPM 2023					Penerapan SPM 2024					Penerapan SPM 2025					Penerapan SPM 2026					Penerapan SPM 2027									
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran	Intensitas	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran	Intensitas	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran	Intensitas	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran	Intensitas	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran	Intensitas					
11	Pendidikan Dasar - Usia Dini		2023	29.520	29.520	3.375.343.800	29.520	29.520	3.375.343.800							29.520	29.520	3.375.343.800	29.520	29.520	3.375.343.800						29.520	29.520	3.375.343.800	29.520	29.520	3.375.343.800	
1	Tinggi Partisipasi Sekolah	%		98	98,00	7.000.000,00	0	DAU, DAK	DAU, DAK	98	98,00	981.400,00	0	DAU, APBD	DAU, APBD	98	98,00	978.400,00	0	DAU, APBD	DAU, APBD	98	98,00	978.400,00	0	DAU, APBD	DAU, APBD	98	98,00	978.400,00	0	DAU, APBD	DAU, APBD
2	Penyempitan jarak antara sekolah PAUD yang mendapatkan minimal standar 5	%		98	97,96	88.000,00	0	DAU	APRO	98	97,96	81.000,00	0	APRO	APRO	98	97,96	88.000,00	0	APRO	APRO	98	97,96	88.000,00	0	APRO	APRO	98	97,96	88.000,00	0	APRO	APRO
3	Persentase anak usia PAUD di SMP/SLTP	%		75	80,2				APRO	75	80,2	20.000,00	0	APRO	APRO	75	80,2	20.000,00	0	APRO	APRO	75	80,2	20.000,00	0	APRO	APRO	75	80,2	20.000,00	0	APRO	APRO
4	Terdapatnya sekolah usia PAUD	%		1	0,8				APRO	1	0,8	40.000,00	0	APRO	APRO	1	0,8	40.000,00	0	APRO	APRO	1	0,8	40.000,00	0	APRO	APRO	1	0,8	40.000,00	0	APRO	APRO
5	Salipin Sekolah guru PAUD	%		54	53,7				APRO	54	53,7	20.000,00	0	APRO	APRO	54	53,7	20.000,00	0	APRO	APRO	54	53,7	20.000,00	0	APRO	APRO	54	53,7	20.000,00	0	APRO	APRO
6	Salipin SD/SLTP guru	%		1	0,9				APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO
7	Salipin PAJ berstandar	%		40	38,7				APRO	40	38,7	20.000,00	0	APRO	APRO	40	38,7	20.000,00	0	APRO	APRO	40	38,7	20.000,00	0	APRO	APRO	40	38,7	20.000,00	0	APRO	APRO
8	Salipin PAJ pengajaran	%		1	0,8				APRO	1	0,8	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,8	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,8	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,8	20.000,00	0	APRO	APRO
9	Salipin PAJ pembelajaran	%		51	50,7				APRO	51	50,7	20.000,00	0	APRO	APRO	51	50,7	20.000,00	0	APRO	APRO	51	50,7	20.000,00	0	APRO	APRO	51	50,7	20.000,00	0	APRO	APRO
	<b>Subtotal</b>		2023	474.404	474.404	38.987.280.700		474.404	474.404	38.987.280.700				474.404	474.404	38.987.280.700	474.404	474.404	38.987.280.700						474.404	474.404	38.987.280.700	474.404	474.404	38.987.280.700	474.404	474.404	38.987.280.700
1	Tinggi partisipasi sekolah	%		100	99,9				APRO	100	99,9	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,9	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,9	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,9	20.000,00	0	APRO	APRO
2	Tinggi partisipasi sekolah	%		100	99,96	20.000.000,00	0	DAU, DAK	DAU, APBD	100	99,96	20.000.000,00	0	DAU, APBD	DAU, APBD	100	99,96	20.000.000,00	0	DAU, APBD	DAU, APBD	100	99,96	20.000.000,00	0	DAU, APBD	DAU, APBD	100	99,96	20.000.000,00	0	DAU, APBD	DAU, APBD
3	Tinggi partisipasi sekolah	%		100	99,93				APRO	100	99,93	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,93	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,93	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,93	20.000,00	0	APRO	APRO
4	Penyempitan jarak	meter		60	59,78	88.000,00	0	DAU, DAK	APRO	60	59,78	88.000,00	0	APRO	APRO	60	59,78	88.000,00	0	APRO	APRO	60	59,78	88.000,00	0	APRO	APRO	60	59,78	88.000,00	0	APRO	APRO
5	Penyempitan jarak	meter		60	59,68	88.000,00	0	DAU, DAK	APRO	60	59,68	88.000,00	0	APRO	APRO	60	59,68	88.000,00	0	APRO	APRO	60	59,68	88.000,00	0	APRO	APRO	60	59,68	88.000,00	0	APRO	APRO
6	Salipin SD/SLTP guru	%		5	3,23				APRO	5	3,23	20.000,00	0	APRO	APRO	5	3,23	20.000,00	0	APRO	APRO	5	3,23	20.000,00	0	APRO	APRO	5	3,23	20.000,00	0	APRO	APRO
7	Salipin SD/SLTP guru	%		4	3,1				APRO	4	3,1	20.000,00	0	APRO	APRO	4	3,1	20.000,00	0	APRO	APRO	4	3,1	20.000,00	0	APRO	APRO	4	3,1	20.000,00	0	APRO	APRO
8	Salipin SD/SLTP guru	%		70	69,92				APRO	70	69,92	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,92	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,92	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,92	20.000,00	0	APRO	APRO
9	Salipin SD/SLTP guru	%		70	69,89				APRO	70	69,89	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,89	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,89	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,89	20.000,00	0	APRO	APRO
10	Salipin SD/SLTP guru	%		60	59				APRO	60	59	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59	20.000,00	0	APRO	APRO
11	Salipin SD/SLTP guru	%		1	0,9				APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO
12	Salipin PAJ berstandar	%		60	57				APRO	60	57	20.000,00	0	APRO	APRO	60	57	20.000,00	0	APRO	APRO	60	57	20.000,00	0	APRO	APRO	60	57	20.000,00	0	APRO	APRO
13	Salipin PAJ pengajaran	%		0	0,00				APRO	0	0,00	20.000,00	0	APRO	APRO	0	0,00	20.000,00	0	APRO	APRO	0	0,00	20.000,00	0	APRO	APRO	0	0,00	20.000,00	0	APRO	APRO
14	Salipin PAJ pembelajaran	%		4	3,9				APRO	4	3,9	20.000,00	0	APRO	APRO	4	3,9	20.000,00	0	APRO	APRO	4	3,9	20.000,00	0	APRO	APRO	4	3,9	20.000,00	0	APRO	APRO
	<b>Subtotal</b>					18.419.000.000						18.419.000.000				18.419.000.000							18.419.000.000				18.419.000.000				18.419.000.000		
1	Tinggi partisipasi sekolah	%		99	99,9				APRO	99	99,9	20.000,00	0	APRO	APRO	99	99,9	20.000,00	0	APRO	APRO	99	99,9	20.000,00	0	APRO	APRO	99	99,9	20.000,00	0	APRO	APRO
2	Tinggi partisipasi sekolah	%		100	99,96	10.000.000,00	0	DAU, DAK	APRO	100	99,96	10.000.000,00	0	DAU, DAK	APRO	100	99,96	10.000.000,00	0	DAU, DAK	APRO	100	99,96	10.000.000,00	0	DAU, DAK	APRO	100	99,96	10.000.000,00	0	DAU, DAK	APRO
3	Tinggi partisipasi sekolah	%		100	99,93				APRO	100	99,93	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,93	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,93	20.000,00	0	APRO	APRO	100	99,93	20.000,00	0	APRO	APRO
4	Penyempitan jarak	meter		70	69,97	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,97	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,97	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,97	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,97	20.000,00	0	APRO	APRO
5	Penyempitan jarak	meter		60	59,88	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59,88	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59,88	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59,88	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59,88	20.000,00	0	APRO	APRO
6	Salipin SD/SLTP guru	%		5	3,84				APRO	5	3,84	20.000,00	0	APRO	APRO	5	3,84	20.000,00	0	APRO	APRO	5	3,84	20.000,00	0	APRO	APRO	5	3,84	20.000,00	0	APRO	APRO
7	Salipin SD/SLTP guru	%		3	3,00				APRO	3	3,00	20.000,00	0	APRO	APRO	3	3,00	20.000,00	0	APRO	APRO	3	3,00	20.000,00	0	APRO	APRO	3	3,00	20.000,00	0	APRO	APRO
8	Salipin SD/SLTP guru	%		70	69,84				APRO	70	69,84	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,84	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,84	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,84	20.000,00	0	APRO	APRO
9	Salipin SD/SLTP guru	%		70	69,79				APRO	70	69,79	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,79	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,79	20.000,00	0	APRO	APRO	70	69,79	20.000,00	0	APRO	APRO
10	Salipin SD/SLTP guru	%		60	59				APRO	60	59	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59	20.000,00	0	APRO	APRO	60	59	20.000,00	0	APRO	APRO
11	Salipin SD/SLTP guru	%		1	0,9				APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO	1	0,9	20.000,00	0	APRO	APRO
12	Salipin PAJ berstandar	%		60	57,2				APRO	60	57,2	20.000,00	0	APRO	APRO	60	57,2	20.000,00	0	APRO	APRO	60	57,2	20.000,00	0	APRO	APRO	60	57,2	20.000,00	0	APRO	APRO





No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2021)					Pencapaian SPM (2022)					Pencapaian SPM (2023)					Pencapaian SPM (2024)					Pencapaian SPM (2025)					Pencapaian SPM (2026)					Pencapaian SPM (2027)											
			Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran							
1	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan	Km	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000			
2	Pembinaan dan pemeliharaan sarana prasarana	Km	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000

Tabel 3.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat Kabupaten Pandeglang 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Pencapaian SPM 2024					Pencapaian SPM 2025					Pencapaian SPM 2026					Pencapaian SPM 2027																						
			Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran	Realisasi	Meta Layanan	Realisasi	Meta Layanan	Anggaran													
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertarik di Luar Panti	Orang	341	341	42.000.000	375.000.000	354	354	40.237.500	395.750.000	382	382	41.637.500	401	401	46.997.125	434.109.375	411	411	46.777.531	431.055.000	421	421	46.777.531	431.055.000	431	431	46.777.531	431.055.000	441	441	46.777.531	431.055.000	451	451	46.777.531	431.055.000								
1	Layanan data dan pengumpulan	Orang	10	10	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000			
2	Penyediaan layanan kaderisasi / layanan reaktif cepat	Orang	13	13	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000
3	Penyediaan pelayanan	Orang	45	45	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000
4	Penyediaan layanan	Orang	45	45	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000
5	Penyediaan alat bantu	Orang	25	25	22.000.000	APRO KAB	100	100	22.000.000	APRO KAB	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	APRO KAB	100	100	22.000.000	APRO KAB	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000
6	Pembinaan dan pemeliharaan sarana prasarana (Prasarana FIS)	Orang	75	75	20.000.000	APRO KAB	100	100	20.000.000	APRO KAB	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000	APRO KAB	100	100	20.000.000	APRO KAB	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000	100	100	20.000.000
7	Pembinaan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Orang	347	347	100.000.000	APRO KAB	100	100	100.000.000	APRO KAB	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	APRO KAB	100	100	100.000.000	APRO KAB	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000
8	Pembinaan bimbingan sosial kepada keluarga pengemping disabilitas	Orang	347	347	100.000.000	APRO KAB	100	100	100.000.000	APRO KAB	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	APRO KAB	100	100	100.000.000	APRO KAB	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000	100	100	100.000.000
9	Facilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kependudukan, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bantu dokumen kependudukan	Orang	10	10	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitas layanan pendidikan dan kesehatan	Orang	347	347	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000
11	Pembinaan pelayanan pemenuhan keluarga	Orang	10	10	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000
12	Pembinaan pelayanan reaktif keluarga	Orang	10	10	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000
13	Layanan rujukan	Orang	10	10	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Tertarik di Luar Panti	Orang	411	411	44.000.000	365.000.000	411	411	41.500.000	378.250.000	411	411	41.500.000	440	440	50.750.000	390.70.000	411	411	46.777.531	378.250.000	421	421	46.777.531	431.055.000	431	431	46.777.531	431.055.000	441	441	46.777.531	431.055.000	451	451	46.777.531	431.055.000	461	461	46.777.531	431.055.000				
1	Layanan data dan pengumpulan	Orang	10	10	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	APRO KAB	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000	100	100	5.000.000
2	Penyediaan layanan kaderisasi / layanan reaktif cepat	Orang	13	13	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	APRO KAB	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000	100	100	10.000.000
3	Penyediaan pelayanan	Orang	45	45	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000
4	Penyediaan layanan	Orang	45	45	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	APRO KAB	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000	100	100	7.500.000
5	Penyediaan alat bantu	Orang	25	25	22.000.000	APRO KAB	100	100	22.000.000	APRO KAB	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	APRO KAB	100	100	22.000.000	APRO KAB	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000	100	100	22.000.000
6	Pembinaan dan pemeliharaan sarana prasarana (Prasarana FIS)	Orang	75	75	20.000.000	APRO KAB	100	100	20.000.000	APRO KAB	100	100	20.000.000																																



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA SKPD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPD dan RKA SKPD. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
  - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
  - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
  - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
  - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
  - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

- 
- f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
    - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
    - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
    - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
    - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
    - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
    - a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- 
- b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
  - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah
- Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
  - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
  - c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBD.

## BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

### 4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk

mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung

jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Pandeglang, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran

maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:

1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
  - (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
  - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
  - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
  - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?

b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:

- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
- 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
- 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?

- 
- 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 5) Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
  - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
  - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
- 1) Apakah Pemeritah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
  - 2) Bagaimana Pemeritah Daerah menyusun strategi dan mebuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
  - 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
  - 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target

- pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana non pemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
  - 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
  - 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

#### 4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati-Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
  - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
  - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
  - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
  - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
  - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
  - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
  - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
  - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
  - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kabupaten Pandeglang masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

### 5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Pandeglang.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Pandeglang berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kabupaten Pandeglang secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/>
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

-

Demikian Renaksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kabupaten Pandeglang.

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA